



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENGEMBANGAN PENERAPAN BUDAYA  
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja di Jawa Timur maka pengendalian dan evaluasi pengembangan penerapan Budaya Kerja perlu ditingkatkan;
  - b. bahwa dalam rangka menerapkan budaya kerja CETTAR (Cepat, Efektif dan Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif) dan dengan dicanangkan *core values* BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) serta *employer branding* “Bangga Melayani Bangsa” sebagai cerminan budaya kerja yang mengikat bagi Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengendalian dan Evaluasi Pengembangan Penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 75).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENGEMBANGAN PENERAPAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
7. Nilai Budaya Kerja adalah dasar acuan dan motor penggerak motivasi, sikap dan tindakan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari yang sejalan dengan visi dan misi daerah.
8. Role Model adalah pegawai negeri sipil yang dijadikan panutan atau tauladan bagi pegawai negeri sipil lainnya.

## BAB II PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 2

Setiap PD wajib mengembangkan penerapan Budaya Kerja dengan pengendalian dan evaluasinya.

### Pasal 3

Pengembangan penerapan Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.

### Pasal 4

- (1) Penetapan penerapan Budaya Kerja dilakukan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan situasi, paling sedikit untuk 1 (satu) Nilai Budaya Kerja.
- (2) Kebutuhan situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa nilai budaya yang solutif maupun inovatif.
- (3) Penerapan Nilai Budaya Kerja dapat dilakukan :
  - a. secara perorangan sebagai role model; dan
  - b. secara kolektif melalui kelompok.

## Pasal 5

- (1) Hasil pelaksanaan Budaya Kerja dilaporkan kepada Bupati setiap 4 (empat) bulan sekali melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya hasil pelaksanaan Budaya Kerja untuk evaluasi dan bahan pembinaan Budaya Kerja.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pertama dilakukan pada bulan Januari sampai dengan April, kedua dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Agustus, dan ketiga dilakukan pada bulan September sampai dengan Desember.

## Pasal 6

Format pelaporan paling sedikit memuat :

- a. judul, berisi nilai budaya yang dikembangkan penerapannya di tahun berkenaan untuk pelaksanaan Budaya Kerja di bulan ke berapa;
- b. gambaran pelaksanaan, berisi :
  1. aparaturnya menerapkan Nilai Budaya Kerja sebagai berikut:
    - a) nilai budaya CETTAR meliputi :
      - 1) cepat;
      - 2) efektif dan efisien;
      - 3) tanggap;
      - 4) transparan;
      - 5) akuntabel; dan
      - 6) responsif.
    - b) nilai budaya BerAKHLAK meliputi :
      - 1) berorientasi pelayanan;
      - 2) akuntabel;
      - 3) kompeten;
      - 4) harmonis;
      - 5) loyal;
      - 6) adaptif; dan
      - 7) kolaboratif.
  2. perbandingan kondisi dari sebelum dengan sesudah diterapkannya Nilai Budaya Kerja dengan menyertakan data dan/atau angka-angka kuantitatif; dan
  3. keterangan, berisi hal lain terkait yang dapat menambah kejelasan capaian perubahan pola pikir dan/atau Budaya Kerja.

## Pasal 7

Dalam hal memudahkan pelaksanaan, pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berisi penerapan Nilai Budaya Kerja yang dilakukan di awal penerapannya.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.  
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 79